



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 324 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSYAMSI WAL-QOMAR LIL BANAT

TINGKAT WUSTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Nomor: B. 1620/Kk.14.02.2/PP.00.7/07/2022 tanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSYAMSI WAL-QOMAR LIL BANAT TINGKAT WUSTHA KABUPATEN KUBU RAYA.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :


- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 28 Juli 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kubu Raya



H. Ruslan, S.Ag, MA
NIP. 196912131997031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 324 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
NURUSSYAMSI WAL-QOMAR LIL BANAT
IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510361120175
3	Alamat Pondok Pesantren	Jln. Bani Suyuti Dusun Kencana Utama Desa : Sui. Malaya Kecamatan : Sungai Ambawang Kabupaten : Kubu Raya
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Fatimatus Zahro
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Husni Mubarak, S.Ag, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	26 orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	14 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 ruang belajar
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kubu Raya


H. Ruslan, S.Ag, M.A
NIP. 197209152003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B. 1623/Kk.14.02.2/PP.00.7/07/2022


Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510361120175
Alamat : Jln. Bani Suyuti Dusun Kencana Utama
Desa. Sui. Malaya
Kecamatan : Sungai Ambawang
Kabupaten : Kubu Raya
Provinsi : Kalimantan Barat
Nama Penyelenggara/Yayasan : Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat

Sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan tanggal 29 Juli 2027

Kubu Raya, 29 Juli 2022

a.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kubu Raya


Ruslan, S.Ag. M.A
NIP. 197209152003121002